KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
Jalan Panglima Nyak Makam 21, Lampineung, Banda Aceh 23125
Telepon (0651) 7551096; Pos-el (*E-mail*): balaibahasaaceh@kemdikbud.go.id
Laman: bbaceh.kemdikbud.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
Nomor Manual.147/I5.1/BS.01.01/2024

TENTANG
PENETAPAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI
DI KOTA BANDA ACEH DAN KABUPATEN ACEH BESAR

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Balai Bahasa Provinsi Aceh perlu menetapkan Peserta Bimbingan Teknis Pemberdayaan Komunitas Penggerak Literasi di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar;
b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Komunitas Literasi, perlu menetapkan surat keputusan tentang kegiatan tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peserta Bimbingan Teknis Pemberdayaan Komunitas Penggerak Literasi di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai/Kantor Bahasa dan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Semua Biaya yang dibutuhkan akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Aceh, Nomor SP DIPA-023.13.2.621712/2024 tanggal 2 Januari 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH TENTANG PENETAPAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI DI KOTA BANDA ACEH DAN KABUPATEN ACEH BESAR

Pertama : Mereka yang namanya yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini adalah Peserta Bimbingan Teknis Pemberdayaan Komunitas PenggerakLiterasi di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar;

Kedua : Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2024;

Ketiga : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

Keempat : Apabila terjadi kesalahan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 11 Juli 2024
Kepala,

Drs. Umar Solikhan, M.Hum.
NIP 196808081998021001

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
NOMOR Manual.147/I5.1/BS.01.01/2024

TENTANG
PENETAPAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI
DI KOTA BANDA ACEH DAN KABUPATEN ACEH BESAR

No	Nama	UTUSAN	Jabatan
1	Resfita Faura, S.E.	TBM Pustaka Faura	Peserta
2	Maulisa Darliani, M.Sos.	TBM Kahfis	Peserta
3	Marsuri	TBM Ar-Rasyid	Peserta
4	Nurul Fahmi	TBM Seulanga	Peserta
5	Resci Gus Mirianti, S.Pd.	TBM Seuruni	Peserta
6	Nurdina Afrah	TBM Uswatun Hasanah	Peserta
7	Maulidar yusuf	Taman Edukasi Anak Pemulung	Peserta
8	Sri Almujariati	TBM Cakradonya	Peserta
9	Arihan Widowati, S.Pd.	Komunitas Kampung Dogeng	Peserta
10	Nida Khafia	TBM Rumah Cahaya	Peserta
11	Rika Amanda	TBM Nayla Humaira	Peserta
12	Lela Andriyanti	TBM Salsabila	Peserta
13	Nabila Rahmah	TBM Tanyoe	Peserta
14	Neilis Ihsantia	TBM Sirah	Peserta
15	Nurhasanah	TBM Rumah Baca Hasilkan Karya	Peserta
16	Syahrina Maghfirah	Dharma Wanita BBPA	Peserta
17	Elsa Graf Putri	Dharma Wanita BBPA	Peserta
18	Sri Maryati	Dharma Wanita BBPA	Peserta
19	Irmawati Tanjung, S.H.	Dharma Wanita BBPA	Peserta
20	Mutia Dewi, S.E., M.Si.	Dharma Wanita BBPA	Peserta
21	Nunung Sri Mulyani, S.Gz.	Dharma Wanita BBPA	Peserta
22	Sri Wahyuni, S.Pd.	Dharma Wanita BBPA	Peserta
23	Lindawati, S.Pd.	Dharma Wanita BBPA	Peserta
24	Irmayana, S.ST.	Dharma Wanita BBPA	Peserta
25	Rahmilizati	Dharma Wanita BBPA	Peserta
26	Ida Royani, A. Md.	Dharma Wanita BBPA	Peserta
27	Sucy Ariska AZ	Dharma Wanita BBPA	Peserta
28	Cut Aja Wafirah	Dharma Wanita BBPA	Peserta
29	Novianti Suzanna, S.A.P.	Dharma Wanita BBPA	Peserta
30	Cut Auzulisna, S.E	Dharma Wanita BBPA	Peserta
31	Zahriati, S.Pd.	Dharma Wanita BBPA	Peserta
32	Nurul Nisfu Syahri, S.S.	Dharma Wanita BBPA	Peserta
33	Novita Maharani, S.S.	Dharma Wanita BBPA	Peserta
34	Nurus Syahri Nasution, S.Pd	Dharma Wanita BBPA	Peserta
35	Dilla Yefaneza, S.E	Dharma Wanita BBPA	Peserta

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 11 Juli 2024
Kepala,

Drs. Umar Solikhan, M.Hum.
NIP 196808081998021001